

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemahaman Anak Perempuan Tentang Pernikahan Usia Muda

Pada hakikatnya anak perempuan di Kampung Pasir Nangka yang melakukan pernikahan di usia muda memahami apa itu pernikahan di usia muda, namun pemahaman ini masih sebatas memahami bahwa pernikahan itu boleh dilakukan tanpa mengacu pada batasan usia minimal menikah, karena bagi mereka agama sendiri yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat tidak menjelaskan secara detail terkait dengan batasan usia menikah, disamping itu agama juga tidak melarang selagi anak perempuan yang akan menikah sudah baligh yang ditandai dengan menstruasi.

Namun anak perempuan yang menikah di usia muda juga ada yang memahami bahwa pernikahan yang dilakukan di usia muda memang beresiko, terutama beresiko perceraian karena masing-masing pasangan masih belum bisa mengontrol emosi, masih dalam kondisi yang labil dalam mengambil keputusan, saat menyelesaikan masalah masih sering mengedepankan ego, hal ini disebabkan oleh kurang matangnya pemikiran seseorang jika menikah di usia muda sehingga beresiko perceraian karena dalam berumah tangga masih ditemukan percekocokan ketika menyelesaikan suatu permasalahan.

Disamping itu ada masyarakat yang memahami bahwa menikah di usia muda itu enak, karena sudah bisa terlepas dari beban dan tanggungjawab orang tua, sehingga sedikit banyaknya bisa meringankan beban orang tua

mereka. Walaupun demikian beban dan tanggungjawab seorang istri bagi yang menikah di usia muda bukanlah hal yang mudah, karena mereka sudah harus bisa mengurus suami dan rumah tangga sendiri tanpa adanya campur tangan dari orang tua.

Secara hukum seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, anak perempuan tidak memahami secara pasti batasan usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, sehingga pedoman yang mereka gunakan dalam melakukan pernikahan adalah hukum agama. Batasan usia menikah bagi perempuan dan laki-laki sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah semata-mata untuk melindungi anak dari pernikahan usia muda, namun anak perempuan yang menikah di usia muda tidak memahami hal itu, sehingga ketika memang sudah tidak bersekolah mereka lebih memilih untuk menikah. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan, karena ketidakpahaman anak perempuan yang menikah muda terhadap hukum inilah yang akhirnya membuat mereka melakukan pernikahan di usia muda, belum lagi pemerintah juga tidak bisa menghukum orang tua yang memberikan izin kepada anaknya yang mau menikah di usia muda, anak perempuan di Kampung Pasir Nangka tetap melakukan pernikahan di usia muda.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan di Usia Muda

a. Faktor Ekonomi

Karena anak perempuan yang menikah di usia muda umumnya berasal dari orangtua yang kurang mampu, sehingga untuk terlepas dari beban orangtua pernikahan menjadi solusi untuk bebas dari perekonomian orangtua.

b. Faktor Pendidikan

Anak perempuan yang menikah di usia muda biasanya karena merasa tidak lagi melanjutkan sekolah kejenjang pendidikan tinggi, sehingga jalan yang dipilih adalah menikah.

c. Faktor Agama

Agama merupakan pedoman hidup dalam bermasyarakat, sehingga ketika orangtua memiliki anak perempuan yang sudah baligh mereka akan memilih untuk menikahkan anaknya, hal ini agar terhindar dari fitnah tetangga juga untuk menghindari zina, karena akan sangat malu orangtua yang beragama anaknya terjerumus akan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah.

d. Faktor Sudah Ada Jodohnya

Anak perempuan jika sudah dilamar maka dianggap sudah bertemu jodoh, dengan demikian mereka akan memilih untuk menikah ketimbang menunda pernikahan sampai usia matang.

e. Faktor Ketakutan Orangtua Terhadap Pergaulan Bebas

Kekhawatiran orangtua adalah anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas, belum lagi jika anaknya perempuan ketakutannya adalah hamil

di luar nikah. Oleh karena itu orangtua akan memilih menikahkan anaknya jika sudah baligh.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi dari penelitian ini, antara lain:

Hasil penelitian mengenai pemahaman masyarakat tentang pernikahan usia muda menunjukkan bahwa pemahaman anak perempuan memberikan pengaruh terhadap kesadaran anak perempuan tentang pernikahan usia muda. Dengan tingginya pemahaman anak perempuan maka akan semakin tinggi pula ketakutan anak perempuan untuk melakukan pernikahan di usia muda. Contohnya tidak ada lagi keinginan untuk menikah di usia muda karena anak perempuan mulai paham bahwa menikah di usia muda itu beresiko terutama resiko kematian bagi ibu dan anak jika hamil dan melahirkan karena organ reproduksi yang belum matang, selain itu menambah pengetahuan masyarakat bahwa pernikahan di usia muda bisa beresiko perceraian karena tingkat emosional yang belum terkontrol, keinginan untuk main-main yang lebih tinggi ketimbang tanggungjawab sebagai seorang istri sehingga memungkinkan perkecokan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman anak perempuan tentang resiko dari pernikahan usia muda maka akan berimplikasi pada semakin berkurangnya keinginan anak perempuan dan orangtua untuk melakukan pernikahan di usia muda. Selain itu semakin tinggi pemahaman anak perempuan tentang batas usia menikah dalam undang-undang perkawinan menyadarkan anak perempuan bahwa adanya peraturan memang harus ditaati, karena undang-undang ada untuk mengurangi praktik pernikahan di usia muda.

Hasil penelitian ini juga digunakan sebagai masukan bagi masyarakat terutama anak perempuan yang menikah di usia muda untuk memperbaiki diri serta lebih peduli dan mendukung terhadap lingkungan sekitar agar masalah pernikahan usia muda seperti ini bisa dicegah, sehingga tidak terjadi lagi pernikahan di usia muda.

C. Saran

Untuk pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan peraturan yang dibuat supaya tidak terjadi lagi ketidakkonsistenan antara peraturan yang ada dengan peraturan yang lainnya. Pemerintah juga sebaiknya melakukan sosialisasi lebih sering mengenai pernikahan di usia muda agar masyarakat memahami akan dampak yang ditimbulkan, keharusan yang perlu dilakukan yaitu tidak menikah atau menikahkan seseorang di usia muda, serta sebaiknya pemerintah mensosialisasikan bahwa setiap warga Negara memiliki hak dan tanggungjawab untuk hidup bebas tanpa dipaksa untuk menikah, hal ini juga karena generasi muda merupakan penerus bangsa, jika di usia muda sudah menikah maka ia kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan sehingga tidak bertanggungjawab dalam keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Untuk remaja khususnya perempuan yang belum menikah sebaiknya lebih memahami bagaimana pernikahan usia muda itu, baik dampak yang ditimbulkan maupun faktor-faktor yang mungkin terjadi akibat dari pernikahan yang dilakukan di usia muda, harapan saya remaja mempunyai pandangan dan wawasan yang dapat diaplikasikan melalui kegiatan yang lebih bersifat positif, hilangkan anggapan bahwa setinggi-tingginya pendidikan perempuan maka hanya akan berujung di dapur, mau tidaknya mengenyam pendidikan tinggi setidaknya

paham menikah muda itu bukan pilihan, banyak hal yang bisa dilakukan di usia muda.

Untuk orangtua sebaiknya lebih memperhatikan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu mencegah terjadinya pernikahan di usia muda, selain itu sebaiknya orang tua juga berkewajiban untuk menyekolahkan anaknya agar hak anak dalam pendidikan bisa terpenuhi.

